



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pembangunan di Daerah maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditingkatkan dengan mempercepat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan .
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 490/KMK.04/1995 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 ;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
5. Kepala Dinas Pendapatan, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
6. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut KP.PBB, adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Satu, Dua dan Tiga ;
7. Cabang Dinas Pendapatan adalah Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat dan Pusat ;
8. Kepala Cabang Dinas Pendapatan adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat dan Pusat ;
9. Koordinator Kecamatan yang selanjutnya disebut Korcam, adalah Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang bertugas pada Kantor Kecamatan untuk melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT - PBB dan pemungutan PBB di Kecamatan yang bersangkutan ;
10. Koordinator Kelurahan yang selanjutnya disebut Korlur, adalah Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang bertugas pada Kantor Kelurahan untuk melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT - PBB dan pemungutan PBB dalam Kelurahan yang bersangkutan ;

11. Camat, adalah Kepala Kecamatan di Kota Surabaya ;
12. Lurah, adalah Kepala Kelurahan di Kota Surabaya ;
13. Rukun Tetangga /Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW, adalah Rukun Tetangga / Rukun Warga Kota Surabaya ;
14. SPPT – PBB, adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut DHKP – PBB, adalah daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat nomor urut, NOP, Nama dan Alamat WP - PBB, besarnya ketetapan per RT/RW/Blok ;
16. Wajib Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut WP-PBB, adalah Orang pribadi atau Badan yang menanggung beban atas Pajak Bumi dan Bangunan .

BAB II PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Penyampaian SPPT - PBB oleh Tim Penyampaian SPPT - PBB kepada WP - PBB dilakukan tepat waktu, yaitu pada tiap awal Tahun Anggaran ;
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT - PBB oleh Tim Penyampaian SPPT - PBB selama-lamanya adalah 15 (lima belas) hari untuk SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Ketetapan buku I sampai dengan buku IV, terhitung sejak tanggal SPPT tersebut diterima oleh Lurah ;
- (3) Jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. termasuk hari Sabtu dan Minggu / libur .
 - b. jam kerja mulai dari pukul 07.00 s/d 20.00 WIB .

Pasal 3

- (1) Untuk menyampaikan SPPT-PBB di tiap-tiap Kantor Kelurahan :
 - a. dibentuk POSKO sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT-PBB ;
 - b. dibentuk Tim Penyampaian dan Pengawas Penyampaian SPPT - PBB dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

- (2) Atas penyampaian SPPT - PBB dengan ketetapan buku I sampai dengan buku IV pada tahap 1 sampai tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), diberikan bantuan honorarium untuk tiap lembar struk SPPT - PBB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT, sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Ketua RW, sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) ;
 - c. Tim Penyampaian SPPT - PBB masing-masing sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - d. Tim Pengawas Penyampaian SPPT - PBB masing-masing sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) .
- (3) Atas penyampaian SPPT-PBB dengan ketetapan di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketetapan buku V diberikan biaya operasional sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) tiap lembar struk SPPT-PBB .
- (4) Bantuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada struk SPPT - PBB yang diterima oleh Tim Penyampaian SPPT - PBB berdasarkan Keputusan ini.
- (5) Membebaskan bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENERIMAAN SPPT - PBB

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas Pendapatan meneruskan kepada Lurah dengan berkoordinasi dengan Kecamatan di Wilayahnya masing-masing SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketetapan buku I sampai dengan buku IV selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal tanggal penyampaian SPPT - PBB kepada WP - PBB ;
- (2) Kantor Pelayanan PBB menyerahkan SPPT - PBB kepada Cabang Dinas Pendapatan dengan ketetapan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ketetapan buku V selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum jadwal tanggal penyampaian kepada WP-PBB ;
- (3) Penerimaan SPPT - PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Penerimaan dengan formulir Model Sek. PBB. 03;
- (4) Penerimaan SPPT - PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek. PBB. 04 ;

- (5) Berita Acara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat rangkap 6, dengan peruntukan sebagai berikut :
- a. lembar 1, untuk KP – PBB
 - b. lembar 2, untuk Kepala Dinas Pendapatan
 - c. lembar 3, untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
 - d. lembar 4, untuk Camat
 - e. lembar 5, untuk Lurah
- (6) Tim Penyampaian SPPT - PBB memilah SPPT - PBB dimaksud pada ayat (3) per RT/RW /Blok dalam Daftar WP - PBB, untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT - PBB kepada para WP - PBB.

BAB IV PENYAMPAIAN SPPT - PBB

Pasal 5

- (1) SPPT – PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ketetapan buku I sampai dengan buku IV, disampaikan oleh Tim Penyampaian SPPT - PBB melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap 1

SPPT - PBB diambil sendiri oleh WP - PBB atau kuasanya dengan membawa SPPT - PBB tahun sebelumnya atau KTP di POSKO Kantor Kelurahan setelah mendapat pemberitahuan dari Lurah dalam waktu 5 (lima) hari.
 - b. Tahap 2

Apabila setelah lewat waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada tahap 1, WP - PBB belum juga mengambil SPPT - PBB, maka SPPT- PBB tersebut disampaikan ke WP - PBB yang bersangkutan oleh Tim Penyampaian SPPT - PBB melalui para Ketua RT/RW disertai Daftar WP - PBB dengan Berita Acara Penerimaan, sehingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, SPPT - PBB dimaksud sudah harus diterima oleh masing - masing WP - PBB.
- (2) Penyampaian SPPT - PBB tahap 1 dan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serentak dalam suatu Kecamatan setelah dilakukan penelitian dan penghitungan ulang ;

Pasal 6

- (1) Lurah mengembalikan SPPT - PBB yang tidak dapat diterima atau disampaikan pada tahap 1 dan 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KP - PBB melalui Kepala Cabang Dinas Pendapatan dengan Berita Acara Pengembalian SPPT - PBB ;

- (2) Wajib Pajak – PBB yang belum menerima SPPT – PBB dapat memperoleh pada :
- a. Kantor Pelayanan PBB Surabaya Satu, untuk objek PBB wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Surabaya Pusat dan Barat .
 - b. Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua, untuk objek PBB wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Surabaya Timur dan Utara .
 - c. Kantor Pelayanan PBB Surabaya Tiga, untuk objek PBB wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Surabaya Selatan .

BAB V BUKTI PENERIMAAN SPPT - PBB

Pasal 7

- (1) Sebagai bukti bahwa WP - PBB telah menerima SPPT - PBB, maka struk SPPT - PBB harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya (kuasa perorangan) dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal SPPT - PBB diterima ;
- (2) Struk SPPT - PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT - PBB, selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyampaian SPPT - PBB ;
- (3) Tim Penyampaian SPPT- PBB menghimpun struk SPPT - PBB yang diterima dalam daftar Rekapitulasi penyampaian SPPT - PBB untuk selanjutnya disampaikan oleh Lurah kepada KP-PBB melalui Kepala Dinas Pendapatan ;
- (4) Pengiriman struk ke KP-PBB dilakukan setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk model SEK.PBB 07 yang dibuat rangkap 3, yaitu sebagai berikut :
 - a. lembar 1 untuk KP-PBB
 - b. lembar 2 untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
 - c. lembar 3 untuk Lurah.

BAB VI JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

Pasal 8

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB dicantumkan dalam SPPT - PBB ;
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB tidak berubah/ tetap berlaku sebagaimana dinyatakan dalam SPPT - PBB, meskipun tidak diambil / diterima pada periode penyampaian yang ditetapkan ;

- (3) Pembayaran PBB dapat dilakukan pada Bank tempat pembayaran yang ditunjuk atau pada tempat pembayaran PBB di Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

Lurah Wajib menyampaikan laporan tentang hasil penyampaian SPPT - PBB pada tiap akhir tahapan kepada Kepala Dinas Pendapatan, dengan tembusan disampaikan kepada :

1. KP- PBB
2. Kepala Cabang Dinas Pendapatan
3. Camat.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT - PBB di Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 06 April 2004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 12 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 1/B

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'HADISWANTO ANWAR', written over a horizontal line.

HADISWANTO ANWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2004
TANGGAL : 06 APRIL 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYAMPAIAN SPPT – PBB
DAN PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT - PBB

| KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI |
|---|---|
| A. Tim Penyampaian SPPT – PBB | |
| Ketua | Lurah se Kota Surabaya |
| Sekretaris | Staf Cabang Dinas Pendapatan (Korlu) |
| Anggota | Petugas dari Kantor Kelurahan se Kota Surabaya. 3 (tiga) Petugas dari Cabang Dinas Pendapatan tiap Kelurahan. |
| B. Tim Pengawas Penyampaian SPPT - PBB | |
| Pembina | Walikota Surabaya |
| Pengarah | Sekretaris Daerah Kota Surabaya |
| Ketua | Kepala Dinas Pendapatan |
| Wakil Ketua I | Kepala KP-PBB Surabaya Satu |
| Wakil Ketua II | Kepala KP-PBB Surabaya Dua |
| Wakil Ketua III | Kepala KP-PBB Surabaya Tiga |
| Wakil Ketua IV | Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| Sekretaris | Kepala Sub. Dinas Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan |
| Wakil Sekretaris I | Kepala Seksi Penetapan pada KP - PBB Surabaya Satu |
| Wakil Sekretaris II | Kepala Seksi Penetapan pada KP - PBB Surabaya Dua |
| Wakil Sekretaris III | Kepala Seksi Penetapan pada KP - PBB Surabaya Tiga |
| Bendahara | Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan |
| Wakil Bendahara | Bendaharawan Rutin Dinas Pendapatan |
| Anggota | I. Wilayah Surabaya Pusat : a. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat b. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya |

- c. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan
- d. Kepala Sub. Bagian Umum pada KP-PBB Surabaya Satu.
- e. Para Camat di wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat
- f. Kepala Seksi Penagihan pada KP - PBB Surabaya Satu.
- g. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada KP-PBB Surabaya Satu.
- h. Kepala Sub. Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- i. Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat.
- j. Staf Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan
- k. Staf Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat. (Korcam)

II. Wilayah Surabaya Barat :

- a. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat.
- b. Kepala Sub Dinas Penetapan pada Dinas Pendapatan.
- c. Para Camat di wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat.
- d. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan pada KP-PBB Surabaya Satu.
- e. Kepala Seksi Penerimaan pada KP - PBB Surabaya Satu
- f. Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya Satu.
- g. Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain pada Dinas Pendapatan.
- h. Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat.
- i. Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat (Korcam).

III. Wilayah Surabaya Utara :

- a. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara
- b. Kepala Sub. Dinas Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya.
- c. Para Camat di wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara
- d. Kepala Seksi Penerimaan pada KP - PBB Surabaya Dua
- e. Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya Dua.

- f. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada KP – PBB Surabaya Dua
- g. Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara
- h. Staf Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara (Korcama)

IV. Wilayah Surabaya Timur :

- a. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- c. Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan .
- d. Kepala Sub. Bagian Umum pada KP-PBB Surabaya Dua
- e. Para Camat di wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur
- f. Kepala Seksi Keberatan pada Dinas Pendapatan.
- g. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan pada KP-PBB Surabaya Dua.
- h. Kepala Seksi Penagihan pada KP - PBB Surabaya Dua
- i. Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur.
- j. Staf Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur (Korcama)

V. Wilayah Surabaya Selatan :

- a. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan
- b. Kepala Sub. Bagian Umum pada KP-PBB Surabaya Tiga
- c. Kepala Sub. Dinas Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendapatan.
- d. Para Camat di wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan
- e. Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan .
- f. Kepala Seksi Penagihan pada KP - PBB Surabaya Tiga
- g. Kepala Seksi Penerimaan pada KP - PBB Surabaya Tiga
- h. Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya Tiga.
- i. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan pada KP-PBB Surabaya Tiga.
- j. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada KP-PBB Surabaya Tiga.
- k. Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan
- l. Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan (Korcama)

| | |
|--|--|
| | <p>Vi. Peribantu Umum</p> <ul style="list-style-type: none">a. 10 (sepuluh) Staf Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatanb. 2 (dua) Staf Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan |
|--|--|

WALIKOTA SURABAYA,


ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum


HADISIWANTO ANWAR